



P E N E T A P A N
Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Mpw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Tolip bin Saturi, NIK 6102162003970002, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Peladis RT. 010 RW. 003, Desa Kepayang, Anjungan, Kab. Mempawah, Kalimantan Barat, sebagai Pemohon I;

dengan

Yuliana binti Yulianus Karupek, NIK 6107044109970001, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Peladis RT. 010 RW. 003, Desa Kepayang, Anjungan, Kab. Mempawah, Kalimantan Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 20 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Mpw pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2022/PA.Mpw



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Oktober 2017 di rumah orang tua Pemohon I Jalan Peladis RT. 010 RW. 003 Desa Kepayang Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah dengan wali nikah yang berwakilkan dengan Penghulu Nikah bernama Ustad Subairi, dengan maskawin berupa uang sebesar 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muniri dan Malindro;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 20 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun, telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan para pemohon juga tidak mempunyai hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (musahharah) atau persusuan (radhaah) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
3. Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak didaftarkan karena pernikahannya pada saat itu Para Pemohon masih belum mengerti tentang pencatatan pernikahan sehingga Para Pemohon sampai saat ini tidak pernah mendapat Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Para Pemohon tersebut diatas sampai sekarang;
5. Bahwa dari pemikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Muhammad Wahyu bin Tolip, lahir di Ogol pada tanggal 02 Juli 2018;
5. Bahwa sejak Para Pemohon menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2022/PA.Mpw



6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Mempawah Kelas 1B untuk mendapatkan bukti sah pernikahannya sehingga mendapat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah sebagai persyaratan untuk membuat akta kelahiran anak, kartu keluarga dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B Cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Tolip bin Saturi** dengan Pemohon II **Yuliana binti Yulianus Karupek** yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2017 di rumah orang tua Pemohon I Jalan Peladis RT. 010 RW. 003 Desa Kepayang Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Mempawah telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Mempawah selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Mempawah menyebutkan bahwa selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **Sukari Bin Mursin**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Lahuak RT.008 RW.002 Desa Kepayang Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah., saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 2017 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Kepayang Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir langsung pada prosesi acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau hubungan sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya yaitu bapak kandung Pemohon II bernama Karupék akan tetapi bapak kandung Pemohon II tersebut berwakil kepada penghulu nikah bernama Ustad Subairi dikarenakan Bapak kandung Pemohon II non muslim, sedangkan Pemohon II seorang muallaf sejak tahun 2015;
 - Bahwa ketika prosesi ijab qobul, wali nikah Pemohon II mengucapkan ijabnya dan Pemohon I mengucapkan qabul langsung;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Muniri dan Malindro;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2022/PA.Mpw



- Bahwa Pemohon I memberikan mahar/mas kawin kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa sampai dengan saat ini, mereka masih berstatus suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Wahyu;
 - Bahwa selama mereka menikah, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
 - Bahwa alasan mereka tidak mencatatkan pernikahannya dahulu di Kantor Urusan Agama setempat adalah kekurangan syarat administrasi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan mendapatkan bukti Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama untuk keperluan sebagai persyaratan mengurus Akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan buku nikah;
2. **Haderi bin Seniman**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Lahuak, RT.007 RW.002, Desa Kepyang, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 2017 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Kepyang Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir langsung pada prosesi acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau hubungan sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jelek dalam usia 20 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2022/PA.Mpw



- Bahwa yang menjadi wali nikahnya yaitu bapak kandung Pemohon II bernama Yulianus Karupek akan tetapi bapak kandung Pemohon II tersebut berwakil kepada penghulu nikah bernama Ustad Subairi dikarenakan Bapak kandung Pemohon II non muslim, sedangkan Pemohon II seorang muallaf sejak tahun 2015;
- Bahwa ketika prosesi ijab qobul, wali nikah Pemohon II mengucapkan ijabnya dan Pemohon I mengucapkan qabul langsung;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Muniri dan Malindro;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar/mas kawin kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini, mereka masih berstatus suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Wahyu;
- Bahwa selama mereka menikah, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa alasan mereka tidak mencatatkan pernikahannya dahulu di Kantor Urusan Agama setempat adalah kekurangan syarat administrasi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan mendapatkan bukti Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama dan untuk keperluan sebagai persyaratan mengurus Akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan buku nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2022/PA.Mpw



pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mempawah, maka sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mempawah sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun saat pernikahan tersebut tidak tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat karena pada saat akan dilaksanakan pernikahannya Pemohon II kurang satu syarat administrasi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Sukari Bin Mursin dan Haderi bin Seniman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2022/PA.Mpw



kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan bahwa pemikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pemikahan yang telah ditentukan oleh agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administratif diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta otentik yang diakui oleh negara dan dengan adanya kutipan akta nikah tersebut menunjukkan bahwa suami isteri tersebut telah melangsungkan perkawinan;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Menimbang, walaupun sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, sehingga masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting dan pemikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fikih saja dianggap sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami isteri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri;

Menimbang, walaupun demikian peraturan perundang-undangan masih membuka jalan supaya pemikahan yang dilaksanakan tanpa tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan Isbat Nikah, disamping itu Hakim menilai bahwa dengan datangnya para pemohon ke Pengadilan sudah menunjukkan i'tikad baiknya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan supaya pemikahan mereka diakui oleh hukum. Hal ini berarti para Pemohon telah menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting dilaksanakan di negara hukum ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai hal-hal yang dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama. Dalam perkara ini para Pemohon mendalilkan mengenai perkawinan yang tidak ada halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa para pemohon tersebut tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan pernikahan karena alasan para Pemohon kurang mengerti tentang kewajiban pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidak tahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim juga mempertimbangkan mengenai masa depan para Pemohon dan anak-anak dari pernikahan para Pemohon tersebut. Dalam hal ini Hakim berpendapat apabila pernikahan para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan dari negara dengan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkan para Pemohon dan anak-anak keturunan mereka dimasa yang akan datang, karena di Negara Indonesia ini terdapat berbagai hal yang mengharuskan keberadaan Kutipan Akta Nikah. Disamping itu, kepentingan anak-anak keturunan para Pemohon terhadap keberadaan Buku Kutipan Akta Nikah sangat diperlukan hal ini akan berimbas terhadap pembuatan akta kelahiran anak dan hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan anak di masa yang akan datang. Dalam hal ini, walaupun para Pemohon melalaikan ketentuan perundang-undangan karena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodir maka akan lebih memberikan kemadharatan yang lebih besar bagi para Pemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan *maqashid asyari'ah* yaitu *hifzul annashl* (melindungi keturunan);

Menimbang, bahwa norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*)

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2022/PA.Mpw



yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah Hakim pertimbangkan tersebut di atas, hal yang paling penting dari pemeriksaan Isbat Nikah ini adalah apakah pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan hukum Islam? Oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pemikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi, begitu pula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi sebagaimana ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pemikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pemikahan. Mengenai hal ini Hakim Tunggal perlu

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2022/PA.Mpw



mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud ra yang berbunyi:

عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صل الله عليه وسلم: لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan adalah Penghulu Nikah bernama Ustad Subairi karena ayak kandung Pemohon II tidak beragama Islam. Wali nikah tersebut oleh Hakim dinilai sebagai orang yang cakap dan memiliki kapasitas karena merupakan seorang Penghulu oleh karenanya telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Muniri dan Malindro. Adapun saksi-saksi tersebut oleh Hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi nikah sebagaimana ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, hal tersebut telah membuktikan bahwa keberadaan wali dan dua orang saksi sebagai salah satu rukun nikah telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim menilai bahwa pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, maka Hakim perlu menyampaikan beberapa pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh Hakim sebagai landasan metodologis pertimbangan, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Kitab *Bughyatul Mutarasyidin* halaman 298 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا شهدت لها بيئة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *Apabila telah ada saksi-saksi yang menjadi bukti atas dalil-dalil permohonannya (pernikahan) seorang perempuan, maka tetapkanlah pernikahannya.*

2. Kitab *I'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;*

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2017 di Desa Kepayang Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Menimbang, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2017 di Desa Kepyang Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinan yang telah disahkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat terjadinya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kategori *voluntair*, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Tolip bin Saturi) dengan Pemohon II (Yuliana binti Yulianus Karupek) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2017 di Desa Kepyang Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan yang telah disahkan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Rabiul Awwal 1444 Hijriah oleh Ahmad Imron, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Khairunnisa, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Khairunnisa, S.Ag.

Ahmad Imron, S.H.I., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp20.000,00
c. Redaksi	Rp10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp0,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
5. Pemberitahuan isi putusan	Rp0,00
Jumlah	Rp120.000,00

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)